



PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Penggugat"; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Tergugat"; -----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 04 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 2 Agustus 2003, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Madya Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdaftar Kutipan Akta Nikah Nomor :356/04/VIII/2003 tanggal 2 Agustus 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tarakan Barat selama kurang lebih enam tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol kabupaten donggala sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing;
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 8 tahun;-----
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 4 tahun;-----
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat yang sering membohongi Penggugat;-----
4. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat, ketika Tergugat secara diam-diam telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup dalam agama yang berbeda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan kembalinya Tergugat ke agama Kristen (murtad) mengakibatkan;-----

- Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;-----
- Tergugat tidak mau lagi mendengarkan saran-saran Penggugat khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan agama yang dianut oleh Penggugat;-----
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan tidak ada lagi saling pengertian;-----

6. Bahwa dalam keadaan seperti yang Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat memilih jalan untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama;-

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 6 Juni 2012 dan tanggal 11 Juni 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/04/VIII/2003 tertanggal 2 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kota Madya Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur,



bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah di Tarakan; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tarakan, kemudian tinggal di Ogoamas, kecamatan Sojol;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Meisya, umur 8 tahun dan Alfin, umur 4 tahun , dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen dan sudah mempunyai istri dan anak, dan sekarang Tergugat telah murtad dan kembali pada istri pertamanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kembali ke agama kristen karena saksi pernah melihat Tergugat ke Gereja, dan setelah saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;-----
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah di Tarakan;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan kurang lebih selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah di Ogoamas, kecamatan Sojol;-
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Meisya dan Alfin, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 2 tahun yang lalu di Desa Ogoamas;-----



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah keyakinan, Tergugat sering membohongi Penggugat bahwa dia Islam, ternyata Penggugat telah murtad dan kembali ke agama Kristen;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kembali ke agama kristen karena saksi pernah melihat Tergugat ke Gereja sewaktu di Tarakan;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, masih ada komunikasi masalah anak, akan tetapi tidak ada komunikasi yang mengarah pada perdamaian;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena keduanya telah sepakat untuk bercerai; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ; ---

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Meisya dan Alfin dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat membohongi Penggugat yang masih berstatus Muslim, tapi ternyata Tergugat telah kembali ke agama Kristen (murtad);-----
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tapi masih ada komunikasi mengenai anak, tapi tidak ada komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengarah pada kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi dan kedua keluarga, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi ; -----

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. dan huruf h. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Madya Tarakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami SUTIKNO, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ADI MARTHA PUTERA, S.HI. dan ADE AHMAD HANIF, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SHIAMUS SHIDQI, S.HI.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	300.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	391.000,-
	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)